



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN  
BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 29 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS PETERNAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4255);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pedoman Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah Pemerintahan Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. *Perangkat Daerah* adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
6. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Pamekasan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Pamekasan.

### **BAB II PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu Kepala Dinas**

#### **Pasal 2**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang Peternakan.

#### **Pasal 3**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan daerah;
- b. pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Kedua Sekretariat**

#### **Pasal 4**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan pembinaan ketatalaksanaan;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- c. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor;
- d. pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan karir pegawai;
- e. penyiapan dan pengolahan data dalam penyusunan program dan perencanaan;
- f. pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan program kegiatan dan pelaporan;
- g. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga perlengkapan dan inventaris kantor;
- d. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- f. melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan dan pengadministrasian barang kebutuhan dinas;
- g. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- h. menyiapkan data, mengolah, menyusun dan memelihara administrasi kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan;
- b. menyiapkan dan mengumpulkan data untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan rencana program;
- c. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan program;

- d. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan;
- e. merumuskan dan menyusun program; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin serta mengelola administrasi keuangan;
- b. mengelola tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Ketiga** **Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak**

#### Pasal 9

Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak menyelenggarakan fungsi :

- a. pembimbingan teknis reproduksi;
- b. pembimbingan pembibitan ternak;
- c. pembimbingan pengembangan kawasan;
- d. pembimbingan pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan;
- e. pembimbingan indentifikasi lokasi peternakan, penyebaran dan pengembangan ternak;
- f. penataan dan redistribusi ternak; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

Seksi Perbibitan dan Teknik Reproduksi mempunyai tugas :

- a. menyusun kebutuhan semen dan mudigah;
- b. mengadakan, menyimpan serta menyalurkan semen dan mudigah;
- c. memantau Inseminasi Buatan dan alih mudigah;
- d. melaksanakan bimbingan pengelolaan produksi ternak bibit;
- e. melaksanakan pemantauan, pengawasan kinerja dan mutu ternak bibit;
- f. melaksanakan bimbingan registrasi ternak;

- g. menguji populasi dasar ternak; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 12

Seksi Pakan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan dan bimbingan pengadaan pakan, peningkatan mutu pakan dan penggunaan pakan;
- b. melaksanakan pengawasan dan pemantauan peredaran pakan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 13

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak mempunyai tugas:

- a. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi lokasi serta petani untuk penyebaran dan pengembangan ternak;
- b. melaksanakan evaluasi lokasi serta petani untuk penyebaran dan pengembangan ternak; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Keempat Bidang Agribisnis**

#### Pasal 14

Bidang Agribisnis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang Agribisnis.

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Agribisnis menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan dan pembinaan usaha tani peternakan;
- b. pembimbingan pengolahan hasil peternakan;
- c. pembinaan pengembangan agribisnis berbasis ternak;
- d. pelayanan dan pembinaan perizinan usaha peternakan;
- e. pembimbingan pemasaran hasil peternakan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

Seksi Perizinan dan Bina Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan dan bimbingan usaha tani ternak;
- b. memberikan pelayanan teknis pengembangan usaha tani ternak;
- c. menginventarisasi lahan usaha ternak;
- d. memproses perizinan usaha ternak dan perluasan usaha;

- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengusaha ternak, ketenagaan, permodalan serta hasil teknis pengembangan usaha ternak;
- f. memberikan pelayanan pendaftaran peternakan rakyat;
- g. memberikan kontribusi izin usaha/tanda daftar;
- h. mengendalikan perizinan kemitraan di bidang usaha peternakan;
- i. mengawasi usaha peternakan;
- j. memantau tata niaga ternak;
- k. mempromosikan ternak unggulan dan hasil peternakan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Agribisnis sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 17

Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan serta mengolah data pemasaran hewan dan penampungan ternak;
- b. menyajikan data pemasaran hewan dan penampungan ternak;
- c. memantau pengolahan hasil ternak;
- d. melaksanakan bimbingan pengolahan hasil ternak;
- e. mengawasi hasil ternak;
- f. mengevaluasi pemasaran hewan dan penampungan ternak serta hasil ternak; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Agribisnis sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Kelima Bidang Kesehatan Hewan**

#### Pasal 18

Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang Kesehatan Hewan.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. fasilitasi penyakit hewan dan pelayanan medis veteriner;
- b. fasilitasi dalam penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. fasilitasi dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. fasilitasi pelayanan perizinan, pengujian dan pengawasan obat hewan dan residu; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

Seksi Pengamatan Penyakit Hewan (P2H) dan Layanan Medik Veteriner mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengamatan, penyelidikan dan pemetaan penyakit hewan;
- b. melaksanakan perizinan, pengawasan dan pelayanan medik veteriner;
- c. melaksanakan perizinan penjualan obat hewan, serum dan bahan biologis lainnya;
- d. melaksanakan standar teknis klinik, rumah sakit hewan dan satuan pelayanan kesehatan hewan terpadu; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 21

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (P3H) dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tindak pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit hewan;
- b. mengendalikan dan menanggulangi wabah penyakit hewan menular;
- c. mengawasi dan mengendalikan penyakit anthroozoonosi;
- d. mengawasi peredaran obat hewan, vaksin dan bahan biologis pada grosir dan pengecer; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 22

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas :

- a. mengendalikan dan mengawasi karantina hewan, produk pangan asal hewan dan produk hewan non pangan;
- b. membina, mengendalikan dan mengawasi hygiene sanitasi usaha peternakan;
- c. mengendalikan dan mengawasi rumah potong hewan dan pemotongan hewan betina produktif;
- d. memfasilitasi dan mengawasi kesejahteraan hewan;
- e. menetapkan standar teknis rumah potong hewan;
- f. mengawasi peredaran dan sertifikasi produk pangan asal hewan dan produk hewan non pangan;
- g. mengawasi peredaran produk hewan yang mengandung residu bahan kimia; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang tugasnya.



**Bagian Kelima**  
**Bidang Sumber Daya dan Sarana Peternakan**  
Pasal 23

Bidang Sumber Daya dan Sarana Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang Sumberdaya dan Sarana Peternakan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Sumber Daya dan Sarana Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. pembimbingan sumber daya manusia di bidang peternakan;
- b. pembimbingan kelembagaan kelompok tani;
- c. pembimbingan pengkajian dan penerapan teknologi peternakan;
- d. pengidentifikasian dan inventarisasi sumber daya dan teknologi peternakan;
- e. pengembangan sarana pendukung peternakan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan mempunyai tugas :

- a. membina sumber daya manusia di bidang peternakan;
- b. mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber daya peternakan;
- c. membina kelembagaan kelompok tani;
- d. mengembangkan sumber daya peternakan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya dan Sarana Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Seksi Sarana dan Kaji Terap Teknologi Peternakan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bimbingan uji coba teknologi peternakan;
- b. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi peternakan;
- c. mengembangkan sarana peternakan;
- d. mengkaji hasil terapan teknologi peternakan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumberdaya dan Sarana Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketujuh**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 45 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Pamekasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal **7 Oktober 2013**

BUPATI PAMEKASAN,

  
**ACHMAD SYAFII**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal **8 Oktober 2013**

SEKRETARIS DAERAH,

  
**ALWI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 NOMOR **29**